



BUPATI JENEPONTO

Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Tlp. (0419) 21022 (Kode Pos 92311)

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO

Nomor : 014 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 3 JENEPONTO BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Mengingat :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
 - b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal (2) huruf b peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Pendirian Sekolah.


- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004.
 4. Keppmendikbud Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 5. Keppmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Keppmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendirian dan Komite Sekolah.

7. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 170 Tahun 2003 tanggal 19 Agustus 2003 tentang Pembukaan Bidang Keahlian Kelautan dan Perikanan pada SMK Negeri 1 Jeneponto.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Jeneponto Kabupaten Jeneponto Bidang Keahlian Kelautan dan Perikanan.
- Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 3 Jeneponto Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya pada APBD Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2004

Bupati Jeneponto

Drs. H. RADJAMILO

Tembusan Vth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto.